

## EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PEMERATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KELURAHAN BUNGO TAMAN AGUNG KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO

Fajar Ifan Dolly<sup>1)</sup>, Ade Sofa<sup>2)</sup>, Bella Sakila<sup>3)</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Administrasi  
Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo  
Jambi, Indonesia

Email: <sup>1)</sup>[fajarifandolly53@gmail.com](mailto:fajarifandolly53@gmail.com) <sup>2)</sup>[bellasakila02@gmail.com](mailto:bellasakila02@gmail.com) <sup>3)</sup>[adesofa99@gmail.com](mailto:adesofa99@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [07 Mei 2024]  
Revised [10 Juni 2024]  
Accepted [31 Juli 2024]

### KEYWORDS

Efektivitas, PKH,  
Pemerataan, kesejahteraan

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



### ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini yaitu KPM PKH Kelurahan Bungo Taman Agung dan seluruh aparat Kelurahan Bungo Taman Agung dengan sampel sebanyak 15 orang dan menggunakan teknik Purposive Sampling. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemerataan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo belum efektif hal ini dapat dilihat dari pemahaman program yang belum maksimalnya pertemuan yang dilakukan oleh Pendamping PKH sehingga minimnya pemahaman program bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tepat sasaran masih terdapatnya KPM PKH yang menerima bantuan namun seharusnya dapat dikatakan telah sejahtera, tepat waktu dalam pencairan dana yang membuat kebutuhan KPM PKH tertunda, tercapainya tujuan ini telah meningkatkan taraf hidup KPM PKH melalui akses layanan dan perubahan nyata telah dirasakan oleh KPM terhadap bantuan komplementer. Dari kelima indikator itu terdapat tiga indikator yaitu pemahaman program, tepat sasaran dan tepat waktu yang belum efektif dan kepada Pemerintah agar lebih selektif dalam melakukan pengecekan data dan untuk pencairan dana PKH dilaksanakan agar tepat waktu

### ABSTRACT

The population of this research was KPM PKH Bungo Taman Agung Village and all Bungo Taman Agung Village officials with a sample of 15 people and using Purposive Sampling technique. The data sources in this study used primary data and secondary data. Data analysis techniques were data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the effectiveness of the Family Hope Program (PKH) in equalizing social welfare in Bungo Taman Agung Village, Bathin III District, Bungo Regency was not effective, this could be seen from the understanding of the program which was not maximized cloud PKH Facilitator so that the lack of understanding of the program for Beneficiary Families (KPM), on target were are still KPM PKH who receive assistance but should be said to be prosperous, on time in the disbursement of funds which made the needs of KPM PKH delayed, the achievement of this goal improved the standard of living of KPM PKH through access to services and real changes felt by KPM towards complementary assistance. Of the five indicators, there were three indicators, namely understanding the program, right on target and on time that have not been effective and for the Government to be more selective in checking data and for the disbursement of PKH funds to be carried out on time

## PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan masyarakat Indonesia yang belum terealisasi sehingga dampak yang timbul akibat dari kemiskinan bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan masih menjadi sebuah permasalahan masyarakat Indonesia yang belum dapat terselesaikan dan masih menjadi beban pemerintah. Selama ini program-program pemerintah telah banyak dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan, namun tidak dapat dipungkiri upaya tersebut sering kali masih belum menghasilkan sesuatu penyelesaian seperti yang diharapkan. Melihat hal tersebut, pemerintah pun tidak tinggal diam, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai *policy maker* selalu berupaya menyempurnakan berbagai kebijakan dan program untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Didalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa didalam setiap program dijelaskan mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, perkiraan anggaran dibutuhkan dan strategi pelaksanaan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dari pengertian program dapat melahirkan efektivitas program, yang mana apabila disimpulkan bahwa efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk mengukur efektivitas program yang baik Menurut Edy Sutrisno (2010) dalam (Anis et al., 2021) diantaranya yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Program penanggulangan kemiskinan dengan basis bantuan sosial yang merupakan hal baru di Indonesia yaitu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah menciptakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Program ini diharapkan akan bisa mengurangi kemiskinan yang diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Kebijakan PKH ini tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Hal tersebut sebagai dasar dalam menjalankan kebijakan PKH. Menurut kajian Program Keluarga Harapan tahun 2015 beberapa landasan hukum pemberian PKH yaitu berdasarkan Undang – undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, undang – undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Di sisi lain Kebijakan PKH ini pertama kali tahun 2007 hal ini yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut yaitu diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/Kep/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan”. Keputusan tersebutlah yang menjadi acuan pada saat Tahun 2007 pelaksanaan PKH dijalankan untuk menanggulangi kemiskinan. Jadi jika pada saat itu bentukan keputusan namun sekarang ini sudah menjadi Peraturan yang dijadikan sebagai acuan untuk menjalankan kebijakan PKH tersebut (Abizal et al., 2022).

PKH mencakup tiga bidang kegiatan yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang memiliki persyaratan - persyaratan antara lain menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa, kriteria komponen kesehatan yaitu ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, untuk kriteria komponen pendidikan yaitu anak sekolah dasar atau sederajat, anak sekolah menengah sederajat, anak sekolah menengah sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu tahun) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dan kriteria komponen kesejahteraan sosial yaitu lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Penggunaan bantuan PKH memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang, untuk jangka pendek dapat membantu pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, dan untuk jangka panjang tentunya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Program ini diberikan tidak permanen, bagi yang sudah merasa mampu diharapkan mengundurkan diri dari kepesertaan PKH.

Adapun aktor yang berperan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, salah satunya adalah Pendamping PKH. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut dikontrak kerjakan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendamping dan sebagai pihak kunci yang

menjembatani penerima manfaat dengan pihak lain yang terlibat baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten/kota dengan program yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Tugas Pendamping juga mencakup melakukan sosialisasi setiap bulan sekali, mengawasi dan membantu KPM memenuhi hak dan kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dideskripsikan secara khusus tujuan dari PKH yaitu (a) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, (b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, (c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, (d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan, (e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Penggunaan bantuan PKH memberikan manfaat jangka pendek dan jangka panjang, untuk jangka pendek dapat membantu pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, dan untuk jangka panjang tentunya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Program ini diberikan tidak permanen, bagi yang sudah merasa mampu diharapkan mengundurkan diri dari kepesertaan PKH.

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Bungo berjalan sejak tahun 2014 yang menjangkau 5 kecamatan dengan Rekapitulasi Alokasi Data Penerima PKH di Kabupaten Bungo Tahun 2014 sebanyak 931 Kartu Keluarga (Lia et al., 2019). Namun pada tahun 2015 telah terlaksana di Kecamatan Bathin III yaitu pada Kelurahan Bungo Taman Agung. Berdasarkan wawancara sementara dengan Pendamping PKH Kelurahan Bungo Taman Agung diketahui jumlah penerima PKH pada Desember 2023 sebanyak 49 KPM PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung.

Terdapat permasalahan dalam pelaksanaan PKH yang terjadi di Kelurahan Bungo Taman Agung yaitu adanya ketidaktepatan sasaran dikarenakan tidak dilakukannya pengecekan data secara rutin sehingga masyarakat yang dulunya menjadi peserta PKH namun sekarang kondisinya sudah membaik bahkan mapan secara ekonomi tetapi masih terdaftar sebagai peserta PKH. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan indikator dari efektivitas program tentang tepat sasaran bahwa ketepatan sasaran program dilihat dari sejauhmana peserta peserta program dengan sasaran yang sudah ditentukan.

Kemudian terjadi kurangnya partisipasi KPM terhadap pertemuan dengan pendamping PKH karena pelaksanaan pertemuan yang dilakukan dalam sebulan sekali tidak ditetapkan jadwal yang pasti membuat kurangnya informasi tersebut dan minimnya partisipasi KPM terhadap pertemuan. Dengan KPM yang belum memiliki partisipasi terhadap pendampingan PKH maka akan berdampak kepada kurangnya pemahaman program. Sementara itu berdasarkan teori Edy Sutrisno bahwa salah satu indikator efektivitas program sehingga seluruh tujuan pemahaman program tercapai adalah dengan syarat sejauh mana masyarakat dapat memahami program yang akan dilaksanakan dan lebih mudah untuk dioperasikan.

## LANDASAN TEORI

### Efektivitas

Menurut Sondang P. Siagian (2011) memberikan definisi yaitu efektivitas diukur sebagai tingkat keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilakukannya. Jika hasil kegiatan lebih dekat ke sasaran, berarti lebih efektif (Dalimunthe & Sinaga, 2019).

Salah satu cara untuk mengukur efektivitas program adalah dengan menilai tingkat kesesuaiannya. Dengan membandingkan tujuan program dengan outputnya, sehingga dapat mengetahui seberapa efektif program itu. Kerkpatrick menyatakan bahwa evaluasi efisiensi program dapat dilakukan melalui tanggapan pelanggan terhadap program yang diikuti. Pertanyaan seperti manfaat program dan kepuasan pelanggan dapat digunakan untuk mengukur reaksi pelanggan terhadap program.

Efektivitas program ditujukan kepada ketepatan penggunaan seluruh sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, begitu pula dengan efektivitas Program Keluarga Harapan. Pengukuran efektivitas program menurut Edy Sutrisno (2010) dalam (Anis et al., 2021) yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencanakan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioprasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.
2. Tepat sasaran, yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauhmana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
3. Tepat waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif.
4. Tercapainya Tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
5. Perubahan nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak perubahan nyata bagi masyarakat.

### **Program Keluarga Harapan**

PKH adalah program bantuan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. PKH ini telah diluncurkan pada tahun 2007 di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pelaksanaan PKH ini telah berkembang di Negara lain, seperti Mexico, Brazil, dan Filipina yang dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)* (Yusriadi *et al.*, 2020). Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, terutama dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial pada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini mengembangkan sistem perlindungan sosial yang akan membantu rumah tangga yang sangat miskin mendapatkan akses ke layanan kesehatan, pendidikan dasar, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersedia di sekitar mereka melalui Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah program bantuan sosial bersyarat. PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf Program Keluarga Harapan (PKH) berfungsi sebagai pusat penanggulangan kemiskinan dengan mendukung berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial yang ada di seluruh negeri

### **Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah suatu keadaan di masyarakat dimana terpenuhinya kebutuhan lahir, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan batin seperti keselamatan, kesusilaan, ketenteraman dan kebebasan berpendapat. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kesejahteraan juga diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera, yang artinya adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Apabila kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan tercipta-lah kesejahteraan. Seseorang merasa hidupnya sejahtera apabila merasa bahagia, merasa ter-cukupi terhadap apa yang mungkin sudah dicapai dalam batasan hidupnya. Ia merasa jiwanya tenteram baik itu lahir maupun batin dan merasa adanya keadilan dalam hidupnya, terlepas dari bahaya kemiskinan yang mengancam dan menyiksa

**Pengertian Kesejahteraan** Berikut definisi dan pengertian kesejahteraan dari beberapa sumber buku dan referensi:

Menurut Basri (2005), kesejahteraan adalah setiap laki laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial.

Menurut Kusumawardhani (2014), kesejahteraan adalah rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat.

Menurut Suharto (2008), kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Menurut Rambe (2008), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berfokus pada satu masalah yang akan diteliti (Anggara, 2015). Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemerataan Sosial (Studi pada Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo), kemudian mencoba menganalisis dan menjelaskan fenomena yang terlihat dan terjadi, dan akhirnya mencari solusi untuk masalah tersebut.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori (Satori & Komariah, 2017). Sampel di ambil menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sumber Data: Primer dan sekunder (Pasolong, 2019). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data di lapangan menurut model Miles and Huberman dalam Sugiyono bahwa analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif (berhubungan satu dengan yang lain) dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data sudah jenuh (tidak ada perbedaan). Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan (Tarjo, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemerataan Kesejahteraan Sosial (Studi pada Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo)**

Untuk melihat efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemerataan Sosial di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, penulis menggunakan teori efektivitas program menurut Edy Sutrisno (2010) dengan menggunakan lima indikator keberhasilan program yaitu: (1) pemahaman program; (2) tepat sasaran; (3) tepat waktu; (4) tercapainya tujuan; dan (5) perubahan nyata.

#### ***Pemahaman Program***

Menurut Sutrisno (2010) bahwa indikator pemahaman program adalah realisasi dari pada program yang dilakukan oleh aktor kepada sasaran sehingga program dapat berjalan dengan lancar. Pemahaman program juga merujuk pada sejauh mana sasaran kebijakan yakni penerima manfaat program dan pihak yang terlibat memahami tujuan akhir program. Segala bentuk perencanaan awal untuk mengenalkan program, manfaat serta tujuan PKH dilakukan oleh implementor hendaknya terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasikan, jadi baik itu dari pihak implementor atau sasaran program. Pihak pelaksana dalam hal ini benar-benar harus memiliki pemahaman yang luas untuk memberikan kejelasan kepada Kelompok Penerima manfaat PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung.

Pemberian penjelasan mengenai PKH oleh Pendamping PKH di Kelurahan Taman Agung telah dilaksanakan dengan kegiatan seperti mengadakan pertemuan setiap 1 (satu) bulan sekali di beberapa rumah masyarakat dengan cara dikumpulkan. Kegiatan ini berupa pemberian pemahaman oleh Pendamping PKH dengan tema sosialisasi program PKH yang dikenal sebagai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Tujuan dilaksanakannya P2K2 sebagai proses belajar secara singkat kepada Kelompok Penerima Manfaat PKH berupa pemberian edukasi dan pembahasan informasi dengan berpedoman pada modul materi yang disampaikan oleh Pendamping PKH mulai dari pentingnya menjaga kesehatan dan gizi dari manfaat program PKH, bagaimana cara pengelolaan keuangan

keluarga agar memberikan nilai lebih, cara pengasuhan anak dan pentingnya pendidikan, serta upaya-upaya dalam perlindungan anak dan kesejahteraan sosial.

Dari hasil wawancara dan diskusi dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemahaman program dilakukan yakni Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dari Pendamping PKH kepada KPM PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung. Pemberian pemahaman dilakukan dengan mengunjungi secara langsung oleh pendamping kepada KPM PKH secara bergantian agar pendamping bisa mengetahui secara langsung keadaan dan kondisi KPM PKH. Namun belum dapat dikatakan efektif karena masih adanya KPM PKH tidak bisa ditemui secara langsung bahkan ada yang belum bisa hadir pada kegiatan P2K2. Utamanya pemahaman program PKH terjadi pada KPM PKH yang sudah lanjut usia (lansia) yang sangat terbatas dalam mengingat apa yang disampaikan pendamping serta kesulitan hadir karena keadaan fisik yang sudah melemah.

### **Tepat Sasaran**

Tepat sasaran di sini untuk mengetahui bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Menurut Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020 yaitu KPM PKH lama menerima program yang sudah menerima bantuan lebih dari lima tahun layak dievaluasi.

Sehingga perlunya kerja sama dari pihak Kelurahan dan Pendamping PKH kepada KPM PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung untuk mengetahui apakah sasaran tersebut tepat kepada KPM yang ditentukan dan diterima selama ini dengan maksud agar PKH menjadi program yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan di Kelurahan Bungo Taman Agung.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa Indikator Tepat Sasaran PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung belum sepenuhnya tepat kepada penerima yang sebenarnya. Masih terjadi ketidaksesuaian yaitu adanya masyarakat yang dulunya menjadi peserta PKH namun kondisi sudah membaik bahkan mapan secara ekonomi, tapi masih terdaftar sebagai peserta PKH dikarenakan masih menggunakan data lama dan tidak melakukan pengecekan secara rutin. PKH itu sendiri berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimana ada beberapa Kelurahan dan Desa memang yang aktif dan tidak aktif dalam mengupdate data tersebut sehingga dapat mengakibatkan ketidaktepatan sasaran kepada KPM, pihak Kelurahan seharusnya aktif dalam mengupdate DTKS karena berkaitan dengan berbagai bantuan. Dan kepada Pendamping PKH seharusnya melakukan Home Visit atau berkunjung ke rumah KPM PKH sebelum Graduasi, terutama ditujukan kepada KPM PKH yang dinilai sudah mampu ekonominya sehingga hal ini menyebabkan kecemburuan antar masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH.

### **Tepat Waktu**

Tepat waktu yang dimaksud adalah melihat penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya sehingga dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif. Sehubungan dengan ketepatan maka jadwal dalam pencarian sangat diperlukan bagi KPM PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung dengan Penyaluran bantuan dilakukan selama satu tahun itu 4 (empat) tahap dalam 3 (tiga) bulan. Berdasarkan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa indikator tepat waktu dapat dikatakan baik karena KPM PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung benar-benar memperoleh bantuan yang dilakukan selama satu tahun itu 4 (empat) tahap dalam 3 (tiga) bulan dengan prosedur penyaluran pada tahap pertama mulai dari Januari, Februari hingga Maret, pada tahap kedua mulai dari bulan April, Mei, hingga Juni, pada tahap ketiga mulai dari bulan Juli, Agustus hingga September dan untuk tahap ke empat mulai dari bulan Oktober, November dan Desember.

Untuk jumlah bantuan sesuai dengan komposisi keluarga yang masuk dalam kategori penerima bantuan. Dengan komponen kesehatan yang diterima pertahap sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), komponen pendidikan yang diterima pertahap sesuai dengan kategori sekolah dasar Rp 225.000 (dua ratus dua puluh lima rupiah), sekolah menengah pertama Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan sekolah menengah atas Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk komponen kesejahteraan sosial menerima sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Pengambilan pencairan PKH ini dapat dilakukan melalui 2 tempat yaitu Kantor Pos terdekat dapat memudahkan KPM PKH mengambil ditempat, untuk KPM PKH dengan akses terbatas seperti lansia dan disabilitas dapat disalurkan langsung ke rumah KPM PKH atau secara door to door dan tempat kedua

pada Himpunan Bank Negara (HIMBARA) merupakan bentuk upaya pemerintah menyediakan ases berbagai produk finansial kepada KPM PKH dan memudahkan KPM PKH untuk melakukan penarikan karena penyaluran melalui ATM seperti yaitu pada Bank Mandiri, BSI, BNI, BTN dan BRI untuk di Kabupaten Bungo pada pengambilan pencairan PKH pada Bank BRI.

Namun hal ini bantuan PKH yang diharapkan keluar untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam Pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan sosial masih dikatakan belum efektif, karena pada waktu kebutuhan KPM PKH terlebih dahulu kemudian bantuan PKH tersebut baru cair.

### **Tercapainya Tujuan**

Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum, dengan melihat pencapaian tujuan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat diketahui bahwa tujuan dari PKH ini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran KPM, menciptakan perubahan perilaku, mengurangi kemiskinan, meningkatkan inklusi keuangan. Sehingga pada indikator ini dapat mengetahui pencapaian tujuan PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung.

Dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa indikator dari tercapainya tujuan ini sudah efektif karena dapat meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan dapat mengurangi beban pengeluaran seperti biaya pengobatan yang menjadi gratis selama mendapatkan bantuan PKH ini maka akan menerima bantuan komplementer yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan seperti Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk KPM PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung.

### **Perubahan Nyata**

Perubahan nyata disini untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak perubahan nyata bagi masyarakat. Dengan perubahan nyata disini dapat melihat dampak dari KPM sebelum dan sesudah adanya menerima PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung ini. Seperti yang ungkapkan oleh pendamping PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung.

Dari hasil wawancara di atas dengan pendamping PKH dan KPM di Kelurahan Bungo Taman Agung dapat disimpulkan bahwa terjadinya indikator perubahan nyata dapat dikatakan efektif karena pada saat sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PKH yaitu seperti dengan rajin mengikuti pertemuan P2K2 dapat menambah wawasan KPM terhadap materi yang disampaikan oleh pendamping PKH seperti pentingnya pendidikan bagi anak, kesehatan pada ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas dan juga pengeluaran untuk kebutuhan KPM menjadi terbantu karena adanya bantuan komplementer yang diberikan oleh PKH.

### **Faktor yang menjadi penghambat Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemerataan Kesejahteraan Sosial (Studi pada Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo).**

Berdasarkan temuan dan hasil wawancara dengan informan, yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut:

#### **Tidak updatenya operator di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.**

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa PKH itu berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menginput dan mengusulkan calon penerima manfaat pada Kelurahan ataupun Desa. Jadi Kelurahan memang harus aktif dalam mengupdate data tersebut agar tidak terjadinya ketidaktepat sasaran kepada KPM karena berikatan dengan berbagai bantuan. Sehingga data yang diterima oleh pihak kementerian sosial adalah data lama. Hal ini perlu dilakukannya musyawarah kepada pendamping PKH agar dapat melakukan verifikasi data sehingga akan adanya graduasi mandiri yang ada pada Kelurahan Bungo Taman Agung.

#### **Kurangnya fasilitas oleh Pendamping PKH pada P2K2**

Sehingga dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan fasilitas seperti laptop, pengeras suara dan proyektor untuk menyampaikan materi P2K2 sangat diperlukan bagi KPM PKH di Kelurahan Bungo

Taman Agung karena hal tersebut dapat mendukung untuk pemahaman KPM dalam menerima materi P2K2 yang disampaikan oleh Pendamping PKH sehingga jika fasilitas tersebut menghambat pelaksanaan P2K2 dapat membuat kurangnya pemahaman program yang diterima oleh KPM PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung.

### **Belum maksimalnya P2K2 oleh Pendamping PKH untuk KPM PKH.**

Dari wawancara terhadap KPM PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung telah terlaksananya P2K2 dari Pendamping PKH namun masih adanya KPM PKH yang tidak ikut serta KPM sehingga akan adanya KPM PKH yang tidak dapat memahami manfaat materi pada P2K2 dan terkait jadwal pelaksanaan pertemuan kepada pendamping PKH perlu diperjelas dan dipertegas agar KPM PKH di Kelurahan Bungo Taman Agung dapat sepenuhnya berpartisipasi pada P2K2 dengan memberikan teguran lisan kepada KPM PKH

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemerataan Sosial (Studi pada Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) yaitu Masih belum berjalan dengan efektif dapat dilihat berdasarkan indikator efektivitas menurut Edy Sutrisno yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata dari lima indikator tersebut hanya indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata yang berjalan dengan baik karena program ini hanya berhasil membantu Keluarga penerima Manfaat untuk mengurangi beban pengeluaran saja dan merubah pola pikir KPM dengan kewajiban yang harus dijalankan tersebut.

Sedangkan pada indikator pemahaman program masih terdapatnya KPM PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai KPM akan pertemuan P2K2 dan pemahaman materi modul P2K2 oleh KPM PKH dengan komponen lansia yang sulit dipahami karena faktor umur yang dimiliki. Pada indikator tepat sasaran masih adanya KPM PKH yang tidak sadar bahwa mereka dapat digraduasi mandiri karena komponen yang dimiliki telah habis sehingga penggunaan pemanfaatan dana yang dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan lainnya tidak pada komponen yang diterima.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dari efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemerataan Sosial (Studi pada Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) ini yaitu mengenai belum maksimalnya pelaksanaan P2K2 oleh Pendamping PKH seperti kurangnya fasilitas pada pertemuan yang dilaksanakan oleh Pendamping PKH seperti alat pengeras suara, laptop dan proyektor. Kemudian terkendala oleh operator Kelurahan yang tidak mengupdate data sehingga membuat KPM yang layak digraduasi masih mendapatkan bantuan.

### **Saran**

1. Perlunya melakukan memverifikasi atau validasi data terhadap Pemerintah Kelurahan Bungo Taman Agung serta memperbarui data penerima bantuan PKH setiap berkala setahun sekali agar tidak terjadinya penggunaan data lama agar KPM PKH mampu atau sudah sejahtera dapat diberhentikan atau dikeluarkan sebagai KPM PKH, sehingga masyarakat miskin atau yang layak mendapatkan bantuan bisa terdata sebagai peserta PKH serta bisa tepat sasaran.
2. Dilakukannya penegasan dalam melaksanakan pertemuan atau P2K2 oleh Pendamping PKH kepada KPM PKH agar tingkat kesadaran KPM PKH terhadap pertemuan yang dilaksanakan dalam sebulan sekali dengan diberikan teguran lisan kepada KPM PKH yang tidak mengikuti pertemuan yang dilaksanakan oleh Pendamping sehingga KPM PKH dapat memanfaatkan materi yang disampaikan.

3. Kepada KPM PKH meningkatkan kesadaran terhadap partisipasi pertemuan yang dilaksanakan oleh Pendamping PKH agar dapat memahami hak dan kewajiban sebagai KPM PKH dan memanfaatkan bantuan PKH ini sesuai dengan yang telah ditetapkan kemudian tidak bergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abizal, N., Maimun & Yulindawati 2022. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). 55–70.
- Anggara, S. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung ed. Putaka Setia.
- Anggara, S. 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anis, I., Usman, J. & Arfah, S.R. 2021. Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. 2.
- D. Suntoyo 2018. *Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. 3 ed. Yogyakarta.
- Dalimunthe, K. & Sinaga, K. 2019. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Menekankan Angka Kemiskinan Di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. *Jurnal Publik Reform Undhar Medan*.
- Desrinelti, D., Afifah, M. & Gistituati, N. 2021. Kebijakan publik : konsep pelaksanaan. 6(1).
- Fenti Hikmawati 2020. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke ed. Depok: Kharisma Putra Utama Offset. Tersedia di [https://etheses.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi Penelitian.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/31676/1/Metodologi%20Penelitian.pdf).
- Guna, D., Salah, M., Syarat, S., Gelar, M., Ilmu, S., Dan, S. & Politik, I. 2012. Program Keluarga Harapan. *program keluarga harapan (PKH)*, 17.
- Hamdi, M. 2015. *Kebijakan Publik*. Cetakan ke ed. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lia, I.D., Handani, D. & Sari, M. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bungo. *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 4(1): 57–62.
- Malawat, S.H. 2022. *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. Tersedia di [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku pengantar administrasi publik.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku%20pengantar%20administrasi%20publik.pdf).
- Nurul Najidah dan Hesti Lestari 2019. Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2): 69–87.
- Panjaitan, D.T.M.R. & Pardede, P.D.K. 2021. *Administrasi Publik*. 1 ed. Medan: Eureka Media Aksara.
- Pasolong, H. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Regency, I.E., Susanti, G., Edy, N. & Pauzi, R. 2023. Evaluasi Dampak Program Keluarga Harapan Di Kabupate Enrekang. 3(1): 1–20.
- Ruqaiyah, R., Jalil A, Z. & Mirza Nusuary, F. 2021. Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin (Studi Deskriptif Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Fajar Harapan Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan). *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*, 5(2): 1–8. Tersedia di <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/18191/8417>.
- Satori, D. & Komariah, A. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siska, Y., Susanto, J., Anggraini, Z., Chotib, H.M. & Sofa, A. 2021. Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Kabupaten Merangin. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 4(3): 1.
- Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_ 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung ed. Alfabeta.
- Tarjo 2019. *Metode Penelitian*. Sleman: Budi Utama.
- Wahyuni, S. & Situmorang, L. 2023. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Cakru Kecamatan Kencong Kabupaten Jember). *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3): 60–68.
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS.
- Yusriadi, Misnawati, Zulfiqar, S. & Awaluddin, M. 2020. *Pengentasan Kemiskinan Program Keluarga Harapan*. 1 ed. Makassar: Budi Utama.

**Peraturan Perundang – undangan**

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Bupati Bungo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Bagian Struktur Kelurahan Dalam Kabupaten Bungo

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/Kep/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan”.

Kajian Program Keluarga Harapan Tahun 2015 Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021 Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI.

Petunjuk Teknis Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Tentang Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020.